



PUTUSAN

Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Melati RT. 003 RW.002 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima **PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Dadibou, 14 Maret 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Melati RT. 003 RW.002 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Ahsani Taqwa,SH. advokat pada Kantor pada Kantor Hukum M.A.TPRAKARSA 7 Partners yang beralamat di Jln Lintas Saneo Kecamatan Woja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 623/SK.Khusus/2024/PA.Bm. tanggal 09 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan;

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rasanggaro, 05 Maret 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di semula di Dusun Melati RT. 003 RW.002 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx,
bertempat tinggal di semula di Dusun Melati RT. 003
RW.002 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima,
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di
seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib),, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03
Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Bm, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26-08-2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0299/0058/VIII/2020 tanggal 26-08-2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak (P), Ttl, Tambe, 25-11-2020, umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Halaman 2 / 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak bulan Juni 2021 secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nomor: 470/001/2001/V/2024 Tanggal 03-05-2024 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Halaman 3 / 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206035403010003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0299/0058/VIII/2020 yang diterbitkan oleh KUA Woha Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Agustus 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, Nomor: 470/001/2001/V/2024 Tanggal 03-05-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Halaman 4 / 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tambe Kecamatan Bolo;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun dari sejak 3 tahun Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Penggugat tinggal di Dusun Melati RT. 003 RW.002 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Sedangkan Tergugat tidak di ketahui secara jelas alamatnya di seluruh Wilayah RI (Ghaib);
- Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Saksi sebagai tetangga 2 rumah dengan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai tetangga Penggugat
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Desa Tambe Kecamatan Bolo;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2021 secara

Halaman 5 / 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah berpisah, Penggugat tinggal di Dusun Melati RT. 003 RW.002 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sedangkan Tergugat semula di Dusun Melati RT. 003 RW.002 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), tetapi sekarang tidak tahu tempatnya;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan majelis hakim, namun oleh karena dengan keterbatasan hakim di Pengadilan Agama Bima, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan

Halaman 6 / 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tunggal, hal ini disebabkan karena telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung, dengan demikian perkara a quo dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi, penyebabnya adalanya karena dari sejak 3 tahun Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan memohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat talak satu bain sugho Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, Hakim menilai, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai Pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam

Halaman 7 / 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa benar Tergugat pada saat ini telah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1. B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. B
ahwa Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat sejak 3 tahun hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat;
3. B
ahwa Penggugat telah dinasehati agar dapat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 26 Agustus 2020 dan telah dikaruniai seorang anak,;
2. B
ahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak baik lagi dan penyebabnya adalah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat sejak 3 tahun hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat;

3.

B

ahwa telah ada usaha menasehati Penggugat agar damai dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di antara keduanya lebih dari dua tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tanpa adanya komunikasi maka patut diduga bahwa selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila salah satu pihak telah pergi hingga berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan

Halaman 9 / 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bahkan patut diduga akan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai";

Menimbang, bahwa hakim mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت
اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشر

Halaman 10 / 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ة بين امثالها ... و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pendapat Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh Sri Atika, SE., SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Atika, SE., SH.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------------|-------|--------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 20.000 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 10.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp.	465.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	165.000
5.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	785.000

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)